



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 461/UN5.1.R/SK/SPB/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan penelitian di perguruan tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian rekongisi terhadap kegiatan penelitian dan penyelesaian masa studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Mengubah Lampiran I BAB I huruf D dengan menambah angka 41 sampai dengan angka 43 dan mengubah Lampiran I BAB IV huruf A angka 2 huruf a Keputusan Rektor Nomor 2326/UN.5.1.R/SK/SPB/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 15 Februari 2023

REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR : 461/UN5.1.R/SK/SPB/2023  
TANGGAL : 15 Februari 2023  
TENTANG  
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN  
STUDI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Rektor Nomor 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

- I. BAB I huruf D di tambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 41 sampai dengan angka 43, sehingga BAB I huruf D berbunyi sebagai berikut :

D. Pengertian Umum

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/ atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
6. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
7. Direktur Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat Direktur SPS adalah pimpinan sekolah pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
8. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
9. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
10. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi Iulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Program Magister adalah pendidikan formal jalur akademik yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal atau setara dengan Program Sarjana yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.
12. Program Magister Reguler adalah suatu program pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, yang mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Magister.
13. Program Magister Percepatan Studi adalah Program Magister yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Program Sarjana.
14. Program Doktor adalah pendidikan formal jalur akademik yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.
15. Program Doktor Reguler adalah Program Doktor yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, dan mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Doktor.
16. Program Doktor Riset adalah Program Doktor yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi melalui jalur riset/ Penelitian yang paling rendah setara dengan level riset disertasi Program Doktor Reguler, tanpa harus mengikuti program perkuliahan dalam 1 (satu) paket kurikulum Program Doktor.
17. Program Doktor Percepatan Studi adalah program perkuliahan yang memadukan perkuliahan Program Magister Percepatan Studi dan Program Doktor sehingga dapat selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam satu periode sesuai dengan Program Akademik.
20. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

21. Beban Belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya Beban Belajar Mahasiswa dalam sks.
22. Merdeka Belajar adalah kebijakan Kementerian di bidang Pendidikan untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Program Studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian di bidang Pendidikan, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
23. Masa Studi Maksimum adalah jumlah Semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang Mahasiswa mengikuti Pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
26. Usulan Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Proposal adalah rancangan Penelitian skripsi atau bentuk lain setara skripsi, tesis, dan disertasi, yang disusun mengikuti kaidah ilmiah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penelitian.
27. Seminar Proposal adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi kesiapan Mahasiswa dan untuk mengetahui *state of the art* Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar, serta ketepatan metode untuk menyelesaikan atau mengungkap permasalahan dalam melaksanakan Penelitian sesuai Program Akademik.
28. Seminar Hasil Penelitian adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi proses Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar yang setara, hasil, dan kebenaran ilmiah yang didapat selama kegiatan sesuai Program Akademik.
29. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil Penelitian, rancangan, dan/atau produk inovatif yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
30. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau Penelitian mendalam yang memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmunya untuk memperoleh gelar magister.
31. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang dilaksanakan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan pengetahuan atau menemukan jawaban baru atas masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilaksanakan calon doktor di bawah pengawasan dan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor.

32. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang secara khusus diperuntukkan bagi Mahasiswa Program Doktor untuk menentukan kelayakan Mahasiswa Program Doktor menjadi kandidat doktor dan untuk kelayakan melanjutkan pendidikan.
33. Ujian Tertutup adalah ujian yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan Mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar doktor.
34. Ujian Terbuka adalah ujian promosi doktor yang dapat ditempuh setelah kandidat doktor menyelesaikan Ujian Tertutup, dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan promovendus sesuai dengan disiplin ilmunya.
35. Pembimbing Utama adalah dosen yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
36. Pembimbing Pendamping adalah dosen yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan pada topik Penelitian Mahasiswa yang mendampingi Pembimbing Utama membimbing Penelitian penyelesaian studi Mahasiswa.
37. Promotor adalah Pembimbing Utama pada Program Doktor yang merupakan dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
38. Ko-Promotor adalah Pembimbing Pendamping pada Program Doktor yang merupakan dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
39. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).
40. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).
41. Jurnal Internasional Bereputasi Tinggi adalah jurnal internasional terindeks Scopus dengan kategori Quartile 1 (Q1) sampai dengan Quartile 3 (Q3).
42. Jurnal Internasional Bereputasi Sedang adalah jurnal internasional terindeks Scopus dengan kategori Quartile 4 (Q4).
43. Prosiding ilmiah internasional terindeks bereputasi adalah artikel prosiding seminar atau konferensi internasional terindeks basis data internasional (*Web of Science*, Scopus).

II. BAB IV huruf A angka 2 huruf a diubah, sehingga BAB IV huruf A berbunyi sebagai berikut:

A. Ujian Kualifikasi

1. Permohonan Ujian Kualifikasi

- a. Permohonan Ujian Kualifikasi diajukan oleh Mahasiswa kepada Program Studi dengan persetujuan dari Promotor.
- b. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor permohonan cukup dengan persetujuan dari Program Studi.

2. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

- a. Ujian kualifikasi dilaksanakan paling lambat akhir Semester IV (keempat).
- b. Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara majelis yang terdiri dari 5 (lima) penguji dengan paling sedikit 1 (satu) guru besar dan 1 (satu) Promotor atau calon Promotor.
- c. Dalam hal Promotor atau calon Promotor adalah guru besar, syarat penguji dengan paling sedikit 1 (satu) guru besar pada huruf b telah terpenuhi.
- d. Undangan Ujian Kualifikasi dikeluarkan dari sistem informasi akademik ditandatangani oleh Promotor dan Ketua Program Studi, serta diketahui oleh pimpinan Fakultas/SPs.
- e. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor, undangan Ujian Kualifikasi ditandatangani oleh Ketua Program Studi, serta diketahui oleh pimpinan Fakultas/SPs.
- f. Berita acara dan daftar hadir Ujian Kualifikasi diisi pada saat kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Promotor dan Ketua Program Studi.
- g. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor, berita acara dan daftar hadir Ujian Kualifikasi ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- h. Mahasiswa yang belum memiliki Promotor dan dinyatakan Iulus dalam Ujian Kualifikasi, berhak mendapatkan Promotor dan Ko-Promotor paling lambat 1 (satu) bulan.
- i. Mahasiswa yang telah memiliki Promotor dan Iulus Ujian Kualifikasi berhak mendapatkan Ko-Promotor paling lambat 1 (satu) bulan.
- j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak Iulus dalam Ujian Kualifikasi yang pertama diberi kesempatan Ujian Kualifikasi yang kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ujian Kualifikasi yang pertama dilaksanakan.
- k. Apabila Mahasiswa tetap dinyatakan tidak Iulus pada Ujian Kualifikasi kedua, Mahasiswa diminta mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi.

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN